



109356 - Duduk Sejam Saat Tawaf Untuk Istirahat

Pertanyaan

Seseorang melakukan tawaf sebanyak dua putaran. Karena sangat padat, dia keluar dari tawaf dan istirahat selama sejam atau dua jam, kemudian kembali ke tempat tawaf. Apakah dia lakukan dari awal lagi atau menyempurnakan tawaf sesuai putaran yang dia tinggalkan?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika jeda panjang, sejam atau dua jam, maka wajib baginya mengulangi tawafnya. Jika jeda sebentar, maka tidak mengapa. Karena muwalat (terus menerus) disyaratkan dalam tawaf dan sai, yaitu bersambung antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Jika dipisah oleh jeda yang panjang, maka putaran sebelumnya dianggap gugur. Maka wajib baginya mengulanginya dari awal. Adapun jika jeda tidak panjang, misalnya duduk dua atau tiga menit, kemudian dia melanjutkan lagi, hal itu tidak mengapa.” .